



PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADI KOSWARA Bin MAMAN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Maret 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rancapanjang, RT.003/RW.006,
Desa Sukamulya/Kecamatan Rancaekek,
Kabupaten Bandung - Prov.Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH., Murshal Senjaya, SH.MH. Muh. Hikmat Sudiadi, SH.MH., dkk.** pada Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Smd, tanggal 10 Maret 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI KOSWARA Bin MAMAN bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI KOSWARA Bin MAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau rencong dengan sarungnya dibalut dengan plester. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-III-19/Smdng/02/2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

BBahwa ia terdakwa HADI KOSWARA Bin MAMAN pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat dikantor Koperasi PT. KAHATEX yaitu di Dusun Cikijing Rt. 01 Rw. 01 Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 Terdakwa datang ke Kawasan PT. Kahatex untuk meminta jatah sebagai calo penerimaan karyawan di PT. Kahatex dan oleh PT. Kahatex tidak bisa di kabulkan karena tidak ada penerimaan karyawan baru, setelah itu pada hari Senin Tanggal 18 Nopember 2019 Terdakwa kembali datang ke Kawasan PT. Kahatex dengan tujuan yang sama namun dengan cara memaksa masuk ke dalam kawasan PT. Kahatex kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Terdakwa kembali datang untuk menjadi calo peminjaman uang karyawan PT. Kahatex di Koperasi PT. Kahatex namun oleh pihak Koperasi tidak dikabulkan karena Terdakwa sendiri bukan anggota dari Koperasi PT. Kahatex kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa datang kembali ke Kantor PT. Kahatex yang saat itu Saksi ACHMAD SYAHIDIN Bin SUKRIA sedang melaksanakan penjagaan di PT. Kahatex namun Terdakwa tidak diberi ijin masuk karena alasan Terdakwa akan ke Kantor Koperasi PT. Kahatex sedangkan Terdakwa bukan Karyawan PT. Kahatex namun Terdakwa tetap masuk ke kawasan PT. Kahatex tersebut, bahwa karena Terdakwa sebelumnya yaitu pada tahun 2018 pernah membuat keributan di Kantor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd



PT. Kahatex, sehingga Saksi YAYAT RUCHIYAT Bin JAAN yang adalah karyawan PT. Kahatex menghubungi Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN yang adalah Bhabinkamtibmas di daerah PT. Kahatex, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN yang saat itu Terdakwa sedang berdiri dipintu Kantor Koperasi PT. Kahatex dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa rencong yang disimpan/diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa yang ditutup dengan pakaian yang dipakai/digunakan Terdakwa. Bahwa rencong yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan membawanya bukan untuk peruntukannya karena Terdakwa tidak bekerja di lingkungan PT. Kahatex yang mengharuskan membawa rencong;

Perbuatan Terdakwa **HADI KOSWARA Bin MAMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HARYANTO Bin BAHRUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi merupakan seorang Petugas Polisi yang menyatakan tidak mengenal Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau rencong di muka umum yang bukan untuk peruntukannya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Koperasi PT. KAHATEX, yang beralamat di Dusun Cikijing RT.01/RW.01, Desa Mangunarga/Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd



- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN melalui telepon dimana Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN mengatakan jika Terdakwa masuk ke PT. KAHATEX dalam keadaan mencurigakan, berdasarkan laporan dari Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN tersebut Saksi langsung pergi menuju PT. KAHATEX dan berjumpa dengan Terdakwa yang sedang berdiri di depan pintu Koperasi PT. KAHATEX;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri di depan pintu Koperasi PT. KAHATEX Saksi langsung menghampiri Terdakwa yang pada saat itu Saksi ketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara **membawa senjata tajam di muka umum yang bukan untuk peruntukannya**, oleh sebab itu Saksi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang mencurigakan tersebut dan ditemukan berupa barang senjata tajam jenis pisau rencong, setelah itu Terdakwa Saksi amankan dengan membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan laporan yang Saksi terima dari Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN bahwa Pegawai Koperasi pada PT. KAHATEX ada yang mengalami trauma akibat dari ulah Terdakwa yang pernah melakukan intimidasi atau ancaman kepada Pegawai Koperasi pada PT. KAHATEX, oleh sebab itu Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN memerintahkan Saksi AHMAD SYAHIDIN Bin SUKRIA yang merupakan *Security* atau Petugas Keamanan pada PT. KAHATEX untuk langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN langsung menghubungi Petugas Kepolisian agar datang untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, aturan dan tata tertib untuk masuk ke PT. KAHATEX tidak diperbolehkan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi menyatakan, senjata tajam berupa sebilah pisau rencong yang didapat dari Terdakwa tersebut bukan merupakan barang hiasan, barang dagangan, barang pajangan atau perkakas untuk melakukan pekerjaan Terdakwa, melainkan sengaja dibawa oleh Terdakwa untuk datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;



2. Saksi **YAYAT RUCHIAT Bin JAAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai pada Kantor Koperasi PT. KAHATEX yang menyatakan mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau rencong di muka umum yang bukan untuk peruntukannya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Koperasi PT. KAHATEX, yang beralamat di Dusun Cikijing RT.01/RW.01, Desa Mangunarga/Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi menyatakan, pada awalnya Terdakwa datang berkunjung ke Kawasan PT. KAHATEX sejak hari sabtu untuk meminta jatah sebagai Calo Koperasi yang mana Terdakwa sendiri bukanlah Anggota pada Koperasi. Selanjutnya, Saksi menghubungi Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN melalui telepon mengatakan jika Terdakwa masuk ke PT. KAHATEX dalam keadaan mencurigakan, berdasarkan laporan Saksi tersebut Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN langsung datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX dan berjumpa dengan Terdakwa yang sedang berdiri di depan pintu Koperasi PT. KAHATEX;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX, Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN langsung menghampiri Terdakwa yang pada saat itu Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN ketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara membawa senjata tajam di muka umum yang bukan untuk peruntukannya, oleh sebab itu Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang mencurigakan tersebut dan ditemukan berupa barang senjata tajam jenis pisau rencong, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN dengan membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa pernah datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX untuk meminta jatah sebagai Calo Penerimaan Karyawan, namun pada saat itu Pihak PT. KAHATEX tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena memang pada saat itu tidak ada Penerimaan Karyawan. Selanjutnya, pada hari Senin Tanggal 18 November 2019 Terdakwa kembali datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX dengan tujuan yang sama, namun pada saat kedatangan Terdakwa yang kedua kalinya tersebut dengan cara memaksa masuk ke dalam Kantor Koperasi PT. KAHATEX. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali datang untuk menjadi Calo Peminjaman Uang Karyawan PT. KAHATEX, namun Pihak PT. KAHATEX tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena memang Terdakwa sendiri bukanlah Anggota dari Koperasi PT. KAHATEX. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Terdakwa kembali datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX dengan tujuan yang sama, akibat dari perbuatan Terdakwa yang datang melakukan intimidasi atau ancaman tersebut Pegawai pada Koperasi pada PT. KAHATEX ada yang mengalami trauma, oleh sebab itu Saksi memerintahkan Saksi AHMAD SYAHIDIN Bin SUKRIA yang merupakan *Security* atau Petugas Keamanan pada PT. KAHATEX untuk langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi langsung menghubungi Petugas Kepolisian agar datang untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, aturan dan tata tertib untuk masuk ke PT. KAHATEX tidak diperbolehkan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi menyatakan, senjata tajam berupa sebilah pisau rencong yang didapat dari Terdakwa tersebut bukan merupakan barang hiasan, barang dagangan, barang pajangan atau perkakas untuk melakukan pekerjaan Terdakwa, melainkan sengaja dibawa oleh Terdakwa untuk datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi **AHMAD SYAHIDIN Bin SUKRIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Keamanan atau *Security* pada Kantor Koperasi PT. KAHATEX yang menyatakan mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau rencong di muka umum yang bukan untuk peruntukannya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Koperasi PT. KAHATEX, yang beralamat di Dusun Cikijing RT.01/RW.01, Desa Mangunarga/Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Koperasi PT. KAHATEX yang beralamat di Jl. Raya Rancaekek No.25, Km 23, Desa Mangunarga/Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam yang Saksi lihat langsung, karena pada saat itu senjata tajam tersebut di selipkan pada pinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi yang pada saat itu bertugas menjaga kemandirian untuk masuk pada bagian Koperasi yang Saksi sendiri tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari datangnya Terdakwa, namun pada saat itu Saksi tidak mengijinkannya dan Terdakwa tetap memaksa untuk masuk, akibat dari perbuatan Terdakwa yang datang melakukan intimidasi atau ancaman tersebut Pegawai pada Koperasi pada PT. KAHATEX ada yang mengalami trauma, oleh sebab itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melaporkannya kepada Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN dimana pada saat itu Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN langsung menghubungi Petugas Kepolisian. Setelah Petugas Kepolisian datang, Petugas Kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan hasilnya ditemukan satu bilah pisau rencong yang di selipkan di pinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang tersebut langsung diamankan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dimana pada saat itu Terdakwa disuruh untuk menunggu di Pos Satpam, namun Terdakwa malah kabur;

- Bahwa Saksi menyatakan, aturan dan tata tertib untuk masuk ke PT. KAHATEX tidak diperbolehkan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi menyatakan, senjata tajam berupa sebilah pisau rencong yang didapat dari Terdakwa tersebut bukan merupakan barang hiasan, barang dagangan, barang pajangan atau perkakas untuk melakukan pekerjaan Terdakwa, melainkan sengaja dibawa oleh Terdakwa untuk datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi **SAHRONI Bin SUJID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau rencong di muka umum yang bukan untuk peruntukannya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Koperasi PT. KAHATEX, yang beralamat di Dusun Cikijing RT.01/RW.01, Desa Mangunarga/Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi menyatakan, pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Saksi sedang berada di dalam kantor Koperasi dengan maksud untuk menukarkan uang dan ketika kejadian Saksi kaget melihat dari dalam ruangan diluar sedang ramai seperti ada keributan dan Saksi melihat Terdakwa digeledah badannya oleh Petugas Kepolisian dan melihat 1 (satu) bilah rencong yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, aturan dan tata tertib untuk masuk ke PT. KAHATEX tidak diperbolehkan membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, senjata tajam berupa sebilah pisau rencong yang didapat dari Terdakwa tersebut bukan merupakan barang hiasan, barang dagangan, barang pajangan atau perkakas untuk melakukan pekerjaan Terdakwa, melainkan sengaja dibawa oleh Terdakwa untuk datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan di persidangan, karena Terdakwa telah membawa senjata tajam di muka umum bukan untuk peruntukannya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Koperasi PT. KAHATEX, yang beralamat di Dusun Cikijing RT.01/RW.01, Desa Mangunarga/Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX untuk meminta jatah sebagai Calo Penerimaan Karyawan, namun pada saat itu Pihak PT. KAHATEX tidak memenuhi permintaan Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Senin Tanggal 18 November 2019 Terdakwa kembali datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX dengan tujuan yang sama, namun pada saat kedatangan Terdakwa yang kedua kalinya tersebut dengan cara memaksa masuk ke dalam Kantor Koperasi PT. KAHATEX. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali datang untuk menjadi Calo Peminjaman Uang Karyawan PT. KAHATEX, namun Pihak PT. KAHATEX tetap tidak memenuhi permintaan Terdakwa. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Terdakwa kembali datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX dengan tujuan yang sama dengan membawa sebilah pisau rencong yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, tiba-tiba datang seorang Petugas Kepolisian yang langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dimankan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, senjata tajam berupa sebilah pisau rencong yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan barang hiasan, barang dagangan, barang pajangan atau perkakas untuk melakukan pekerjaan Terdakwa, melainkan sengaja dibawa oleh Terdakwa untuk datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX untuk berjaga-jaga, karena Terdakwa memiliki masalah dengan Pegawai Kantor Koperasi PT. KAHATEX;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah pisau rencong dengan sarungnya dibalut dengan plester;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 pada pukul 07.00 WIB Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Cimanggung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HADI KOSWARA Bin MAMAN karena Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau rencong di muka umum yang bukan untuk peruntukannya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Koperasi PT. KAHATEX, yang beralamat di Dusun Cikijing RT.01/RW.01, Desa Mangunarga/Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa, Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Cimanggung juga menemukan barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah pisau rencong dengan sarungnya dibalut dengan plester;
- Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa datang berkunjung ke Kawasan PT. KAHATEX sejak hari Sabtu untuk meminta jatah sebagai Calo Koperasi yang mana Terdakwa sendiri bukanlah Anggota pada Koperasi. Selanjutnya, Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN menghubungi Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN yang merupakan Petugas Kepolisian pada Polsek Cimanggung yang sedang menjalankan piket melalui telepon dengan mengatakan jika Terdakwa masuk ke PT. KAHATEX dalam keadaan mencurigakan, berdasarkan laporan Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN tersebut Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN langsung datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX dan berjumpa dengan Terdakwa yang sedang berdiri di depan pintu Koperasi PT. KAHATEX;
- Bahwa setelah Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX, Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN langsung menghampiri Terdakwa yang pada saat itu Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN ketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara membawa senjata tajam di muka umum yang bukan untuk peruntukannya, oleh sebab itu Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mencurigakan tersebut dan ditemukan berupa barang senjata tajam jenis pisau rencong, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN dengan membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa pernah datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX untuk meminta jatah sebagai Calo Penerimaan Karyawan, namun pada saat itu Pihak PT. KAHATEX tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena memang pada saat itu tidak ada Penerimaan Karyawan. Selanjutnya, pada hari Senin Tanggal 18 November 2019 Terdakwa kembali datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX dengan tujuan yang sama, namun pada saat kedatangan Terdakwa yang kedua kalinya tersebut dengan cara memaksa masuk ke dalam Kantor Koperasi PT. KAHATEX. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali datang untuk menjadi Calo Peminjaman Uang Karyawan PT. KAHATEX, namun Pihak PT. KAHATEX tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena memang Terdakwa sendiri bukanlah Anggota dari Koperasi PT. KAHATEX. Setelah itu pada hari Rabu tanggal

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2019 Terdakwa kembali datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX dengan tujuan yang sama, akibat dari perbuatan Terdakwa yang datang melakukan intimidasi atau ancaman tersebut Pegawai pada Koperasi pada PT. KAHATEX ada yang mengalami trauma, oleh sebab itu Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN memerintahkan Saksi AHMAD SYAHIDIN Bin SUKRIA yang merupakan *Security* atau Petugas Keamanan pada PT. KAHATEX untuk langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN langsung menghubungi Petugas Kepolisian agar datang untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa aturan dan tata tertib untuk masuk ke PT. KAHATEX tidak diperbolehkan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah pisau rencong yang didapat dari Terdakwa tersebut bukan merupakan barang hiasan, barang dagangan, barang pajangan atau perkakas untuk melakukan pekerjaan Terdakwa, melainkan sengaja dibawa oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta persidangan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk kepada subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam hukum pidana subyek hukum tersebut adalah manusia pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa HADI KOSWARA Bin MAMAN** dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam Pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk oleh yang membawanya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arest*-nya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila *Arest Hoge Raad* tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa tujuan Terdakwa membawa Senjata tajam berupa Golok tersebut adalah untuk menjaga diri dari bahaya yang akan mengancam Terdakwa dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, serta tidak juga menunjang kegiatan Terdakwa pada saat itu. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*), dimana tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin



tanggal 23 Desember 2019 pada pukul 07.00 WIB Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Cimanggung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HADI KOSWARA Bin MAMAN karena Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau rencong di muka umum yang bukan untuk peruntukannya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Koperasi PT. KAHATEX, yang beralamat di Dusun Cikijing RT.01/RW.01, Desa Mangunarga/Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa datang berkunjung ke Kawasan PT. KAHATEX sejak hari sabtu untuk meminta jatah sebagai Calo Koperasi yang mana Terdakwa sendiri bukanlah Anggota pada Koperasi. Selanjutnya, Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN menghubungi Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN yang merupakan Petugas Kepolisian pada Polsek Cimanggung yang sedang menjalankan piket melalui telepon dengan mengatakan jika Terdakwa masuk ke PT. KAHATEX dalam keadaan mencurigakan, berdasarkan laporan Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN tersebut Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN langsung datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX dan berjumpa dengan Terdakwa yang sedang berdiri di depan pintu Koperasi PT. KAHATEX;

Menimbang, bahwa setelah Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX, Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN langsung menghampiri Terdakwa yang pada saat itu Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN ketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara membawa senjata tajam di muka umum yang bukan untuk peruntukannya, oleh sebab itu Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mencurigakan tersebut dan ditemukan berupa barang senjata tajam jenis pisau rencong, setelah itu Terdakwa diamankan oleh Saksi HARYANTO Bin BAHRUDIN dengan membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya penangkapan, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Terdakwa pernah datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX untuk meminta jatah sebagai Calo Penerimaan Karyawan, namun pada saat itu Pihak PT. KAHATEX tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena memang pada saat itu tidak ada Penerimaan Karyawan. Selanjutnya, pada hari Senin Tanggal 18 November 2019

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX dengan tujuan yang sama, namun pada saat kedatangan Terdakwa yang kedua kalinya tersebut dengan cara memaksa masuk ke dalam Kantor Koperasi PT. KAHATEX. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Terdakwa kembali datang untuk menjadi Calo Peminjaman Uang Karyawan PT. KAHATEX, namun Pihak PT. KAHATEX tidak memenuhi permintaan Terdakwa karena memang Terdakwa sendiri bukanlah Anggota dari Koperasi PT. KAHATEX. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Terdakwa kembali datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX dengan tujuan yang sama, akibat dari perbuatan Terdakwa yang datang melakukan intimidasi atau ancaman tersebut Pegawai pada Koperasi pada PT. KAHATEX ada yang mengalami trauma, oleh sebab itu Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN memerintahkan Saksi AHMAD SYAHIDIN Bin SUKRIA yang merupakan *Security* atau Petugas Keamanan pada PT. KAHATEX untuk langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi YAYAT RUCHIAT Bin JAAN langsung menghubungi Petugas Kepolisian agar datang untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa, Anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Cimanggung juga menemukan barang berupa : 1 (satu) bilah pisau rencong dengan sarungnya dibalut dengan plester dan setelah dilakukannya pemeriksaan Terdakwa juga merupakan seorang residivis yang pernah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam di muka umum yang bukan untuk peruntukannya;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa sebilah pisau rencong yang didapat dari Terdakwa tersebut bukan merupakan barang hiasan, barang dagangan, barang pajangan atau perkakas untuk melakukan pekerjaan Terdakwa, melainkan sengaja dibawa oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga datang ke Kantor Koperasi PT. KAHATEX;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai tanpa hak senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau rencong dengan sarungnya dibalut dengan plester yang disimpan oleh Terdakwa pada pinggang sebelah kanan Terdakwa yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk membawa senjata tajam tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau rencong dengan sarungnya dibalut dengan plester, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI KOSWARA Bin MAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau rencong dengan sarungnya dibalut dengan plester;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh **VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARRI DJAMI, S.H., M.H.** dan **NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDE JAMHUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh **KETUT BUDIYANTI, S.H.**, selaku Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARRI DJAMI, S.H., M.H.

VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H.

NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDE JAMHUR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2020/PN.Smd